



BERITA DAERAH KOTA CIMAH
NOMOR 524TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAH
NOMOR 9 Tahun 2020
TENTANG
BANTUAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAH,

Menimbang : bahwa untuk memberikan Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kepada peserta didik yang berhak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan SPP adalah Bantuan Sosial berupa Dana Pendidikan bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang dibayarkan oleh peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan.

4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
5. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
6. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
7. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
8. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
9. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
10. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodikdasmen adalah Dapodik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di

Daerah Kota.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota selaku pengguna anggaran/barang.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disingkat KUPA yaitu kebijakan umum perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
23. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
24. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan Kegiatan Bantuan SPP.

Pasal 3

- (1) Bantuan SPP merupakan Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan sosial yang direncanakan.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada peserta didik yang sudah jelas nama, alamat penerima dan

besarannya pada saat penyusunan APBD.

Pasal 4

- (1) Bantuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi peserta didik yang tercantum dalam BDT.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat Kota Cimahi.

Pasal 5

Bantuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran SPP pada sekolah peserta didik penerima Bantuan SPP.

Pasal 6

- (1) Bantuan SPP diberikan untuk satu tahun ajaran.
- (2) Satu tahun ajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari semester ganjil dan semester genap.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengumumkan Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP.
- (2) Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang terdaftar dalam BDT serta Dapodikdasmen.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang terdaftar di sekolah paling lambat sebelum KUA/PPAS atau KUPA/PPAS perubahan ditetapkan.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan daftar Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memberikan formulir permohonan kepada sekolah dimana Peserta Didik calon

penerima Bantuan SPP berada.

Pasal 9

- (1) Sekolah mendistribusikan formulir permohonan kepada Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP
- (2) Selain mendistribusikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekolah harus melakukan verifikasi kesesuaian data berkas yang ada di sekolah dengan daftar nominasi peserta didik.
- (3) Daftar nominasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 10

Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP yang akan mendaftar sebagai calon penerima Bantuan SPP harus mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Sekolah menyampaikan permohonan Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan verifikasi terhadap permohonan Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi Peserta Didik calon penerima

Bantuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (4) Tim Verifikasi Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan; dan
 - b. sosial.

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP melakukan verifikasi permohonan yang telah diterima oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Tim Verifikasi Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP membuat rekomendasi usulan permohonan Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis.
- (4) Tim Verifikasi Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP menyerahkan hasil Rekomendasi usulan permohonan Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan rekomendasi usulan Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP kepada TAPD.
- (2) Penyampaian rekomendasi usulan Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD dilakukan sebelum KUA/PPAS atau

KUPA/PPAS.

Pasal 15

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi usulan Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam usulan daftar Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Pertimbangan yang dituangkan dalam usulan daftar Peserta Didik calon penerima Bantuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan SPP merupakan Bantuan sosial berupa uang yang dicantumkan dalam RKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bansos Bantuan SPP dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 18

Pelaksanaan Bantuan SPP dilakukan sesuai dengan anggaran

bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Wali Kota menetapkan Daftar Peserta Didik penerima Bantuan SPP dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Daftar Peserta Didik penerima Bantuan SPP dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang APBD dan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran APBD.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai PPKD atau Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran melakukan pembayaran Bantuan SPP kepada peserta didik.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai kepada rekening peserta didik penerima bantuan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Pembayaran Bantuan SPP.
- (5) Pembayaran SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembayaran SPP atas nama Peserta Didik Penerima Bantuan dengan besaran SPP untuk satu tahun ajaran.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi peserta didik penerima Bantuan SPP tidak lagi terdaftar di sekolah dimana peserta didik tersebut mengajukan permohonan sebagai penerima Bantuan SPP, sekolah harus mengembalikan uang Bantuan SPP kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan jumlah bulan peserta didik tidak terdaftar di sekolah.

Pasal 22

- (1) Sekolah harus melaporkan bukti pembayaran Bantuan SPP kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Bukti pembayaran Bantuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kepala sekolah.
- (3) Bukti pembayaran Bantuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban Bantuan SPP.

Pasal 23

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan SPP.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan harus melaporkan hasil monitoring pelaksanaan Bantuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Wali Kota.
- (2) Laporan hasil monitoring pelaksanaan Bantuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 25

Wali Kota berdasarkan laporan pelaksanaan Bantuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan SPP.

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan Bantuan SPP bersumber dari:

- a. APBD Kota Cimahi; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Bentuk dokumen pendukung pelaksanaan Bantuan SPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) Dalam hal telah dianggarkannya pemberian Bantuan SPP kepada peserta didik penerima Bantuan SPP semester genap tahun ajaran 2019/2020, pemberian Bantuan SPP kepada peserta didik penerima Bantuan SPP hanya diberikan untuk semester genap tahun ajaran 2019/2020.
- (2) Pemberian Bantuan SPP kepada peserta didik penerima Bantuan SPP semester genap tahun ajaran 2019/2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bantuan SPP.

Pasal 30

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan SPP.

Pasal 31

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab terhadap penyediaan data BDT.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 13 April 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



IKKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 9 Tahun 2020
TENTANG
BANTUAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan.

Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan kepada Peserta Didik yang berhak dilakukan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan nilai Pancasila yaitu keadilan sosial.

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini sebagai suatu pedoman hukum serta dasar hukum dalam pelaksanaan Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan.

Pendanaan pelaksanaan Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan bersumber dari APBD Kota Cimahi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas